

TUPOKSI Bagian-bagian didalam Biro Administrasi Pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Bagian Administrasi dan Perencanaan Program

mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pemberian petunjuk pelaksanaan terkait perencanaan program, pengembangan kebijakan program dan tata usaha. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bagian Administrasi dan perencanaan Program mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Administrasi dan Perencanaan Program;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bagian Administrasi dan Perencanaan Program;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bagian Administrasi dan Perencanaan Program;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Administrasi dan Perencanaan Program;
- e. menyusun bahan perumusan kebijakan terkait perencanaan program;
- f. menyusun bahan perumusan kebijakan terkait pengembangan kebijakan program;
- g. menyusun bahan perumusan kebijakan terkait tata usaha biro;
- h. melaksanakan koordinasi dan pembinaan terkait perencanaan program, pengembangan kebijakan program dan tata usaha;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Administrasi dan Perencanaan Program;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bagian Administrasi Perencanaan Program; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Administrasi dan Perencanaan Program terdiri dari:

A. Sub Bagian Perencanaan Program;

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan

petunjuk pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi dibidang penyusunan program. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas :

- a) merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) membagi tugas kepada bawahan;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program;
- e) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program;
- f) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program; dan
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

B. Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Program;

Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi kebijakan program pembangunan, menyusun perencanaan jangka pendek dan jangka menengah dan fasilitasi program kegiatan di lingkungan biro. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Program mempunyai rincian tugas :

- a) merencanakan kegiatan Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Program;
- b) membagi tugas kepada bawahan;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Program;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Program;
- e) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Program;

- f) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian pengembangan kebijakan program; dan
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### C. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan petunjuk pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi dibidang Tata Usaha. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :

- a) merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- b) membagi tugas kepada bawahan;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- e) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- f) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian tata usaha; dan
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### 2. Bagian Administrasi Pelaksanaan Dan Kebijakan Pembangunan

Bagian Administrasi Pelaksanaan Dan Kebijakan Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pemberian petunjuk pelaksanaan terkait administrasi pelaksanaan pembangunan , kebijakan pelaksanaan pembangunan dan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan E-Government. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bagian Administrasi Pelaksanaan Dan Kebijakan Pembangunan mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Administrasi Pelaksanaan Dan Kebijakan Pembangunan;

- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bagian Administrasi Pelaksanaan Dan Kebijakan Pembangunan;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bagian Administrasi Pelaksanaan Dan Kebijakan Pembangunan;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Administrasi Pelaksanaan Dan Kebijakan Pembangunan;
- e. menyusun bahan perumusan kebijakan terkait administrasi pelaksanaan pembangunan;
- f. menyusun bahan perumusan kebijakan terkait kebijakan pelaksanaan pembangunan;
- g. menyusun bahan perumusan kebijakan terkait fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan E-Government;
- h. melaksanakan koordinasi dan pembinaan terkait administrasi pelaksanaan pembangunan , kebijakan pelaksanaan pembangunan dan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan E-Government.;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Administrasi Pelaksanaan Dan Kebijakan Pembangunan;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bagian Administrasi Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Administrasi Pelaksanaan Dan Kebijakan Pembangunan terdiri dari:

A. Sub Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan;

Sub Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan petunjuk pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi dibidang Administrasi Pelaksanaan Pembangunan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sub Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan mempunyai rincian tugas:

- a) merencanakan kegiatan Sub Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan;

- b) membagi tugas kepada bawahan;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan;
- e) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan;
- f) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian administrasi pelaksanaan pembangunan; dan
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

B. Sub Bagian Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan;

Sub Bagian Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan petunjuk pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi dibidang Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sub Bagian Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai rincian tugas :

- a) merencanakan kegiatan Sub Bagian Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan ;
- b) membagi tugas kepada bawahan;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan;
- e) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan;
- f) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian kebijakan pelaksanaan pembangunan; dan
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. Sub Bagian Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan E-Government

Sub Bagian fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan E-Government mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan petunjuk pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi dibidang fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan E-Government. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sub Bagian fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan E-Government mempunyai rincian tugas:

- a) merencanakan kegiatan Sub Bagian fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan E-Government;
- b) membagi tugas kepada bawahan;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan E-Government;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan E-Government;
- e) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan E-Government;
- f) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan E-Government; dan
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### 3. Bagian Administrasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pemberian petunjuk pelaksanaan terkait pengendalian dan evaluasi APBD, pengendalian dan evaluasi APBN dan pelaporan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bagian Administrasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Administrasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bagian Administrasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bagian Administrasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Administrasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- e. menyusun bahan perumusan kebijakan terkait pengendalian dan evaluasi APBD;
- f. menyusun bahan perumusan kebijakan terkait pengendalian dan evaluasi APBN;
- g. menyusun bahan perumusan kebijakan terkait pelaporan pembangunan;
- h. melaksanakan koordinasi dan pembinaan terkait pengendalian dan evaluasi APBD, pengendalian dan evaluasi APBN dan pelaporan pembangunan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Administrasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bagian Administrasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Administrasi Pelaksanaan Dan Kebijakan Pembangunan terdiri dari:

A. Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi APBD;

Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi APBD mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan petunjuk pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi dibidang Pengendalian dan Evaluasi APBD. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi APBD mempunyai rincian tugas:

- a) merencanakan kegiatan Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi APBD;
- b) membagi tugas kepada bawahan;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi APBD;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi APBD;

- e) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi APBD;
- f) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi APBD; dan
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

B. Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi APBN;

Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi APBN mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan petunjuk pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi dibidang Pengendalian dan Evaluasi APBN. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi APBN mempunyai rincian tugas:

- a) merencanakan kegiatan Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi APBN;
- b) membagi tugas kepada bawahan;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi APBN;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi APBN;
- e) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi APBN;
- f) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi APBN; dan
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. Sub Bagian Pelaporan Pembangunan.

Sub Bagian Pelaporan Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan petunjuk pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi di bidang Pelaporan Pembangunan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sub Bagian Pelaporan Pembangunan mempunyai rincian tugas:

- a) merencanakan kegiatan Sub Bagian Pelaporan Pembangunan;

- b) membagi tugas kepada bawahan;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub Bagian Pelaporan Pembangunan;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan Sub Bagian Pelaporan Pembangunan;
- e) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Pelaporan Pembangunan;
- f) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Pelaporan Pembangunan; dan
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.